

Analisis Hukum Zakat Menurut UU.38 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Islam

Mohammad Ridwan

Institut Agama Islam (IAI) Bunga Bangsa Cirebon

Email : ridwanciperna@gmail.com

Disubmit: (12 November 2020) | Direvisi: (13 November 2020) | Disetujui: (14 November 2020)

Abstract

This study has the aim to be formulated, namely knowing: 1) Analysis of Law No. 38 of 1999 in terms of management, and utilization of zakat; 2) Relevance of Law Number 38 of 1999 on the management of zakat. The research method uses descriptive qualitative by collecting data using observation, library research, and documentation. Based on the results of the study it can be concluded that 1) Analysis of zakat based on the Act. No. 38 of 1999 explained that the management of zakat is the activity of planning, organizing, implementing, and controlling the collection and distribution and utilization of zakat, 2) The relevance of zakat law in the law no.38 of 1999 concerning zakat has links with Islamic law, especially related to Islamic law with amyl. The relationship between amil and zakat that has been legislated has many connections, namely the formation of amil zakat institutions formed by the local government as zakat houses.

Keywords: Law, Zakat Law, Islam

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dirumuskan yaitu mengetahui : 1) Analisis Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dalam hal pengelolaan, dan pemanfaatan zakat; 2) Relevansi Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 terhadap pengelolaan zakat. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan datanya menggunakan observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Analisis zakat berdasarkan UU. No.38 tahun 1999 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, 2) Relevansi hukum zakat dalam undang-undang no.38 tahun 1999 tentang zakat memiliki keterkaitan dengan hukum islam terutama berkaitan dengan amil. Hubungan antara amil dan zakat yang diperundang - undangkan memiliki banyak keterkaitan yakni dengan telah dibentuknya lembaga amil zakat yang di bentuk oleh pemerintah setempat sebagai rumah zakat.

Kata Kunci : Undang-undang, Hukum Zakat, Islam

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun islam yang lima didalam islam zakat difungsikan untuk menolong orang yang fakir, miskin dan kaum dhu'afa, zakat juga dapat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan jiwa seseorang yang membayar zakat. Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya untk pelbagai kebaikan.

Kata-kata zakat diambil dari arti asal katanya yaitu tumbuh, suci dan berkah. Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Taubah : 103)

Arti ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik) yang diataranya adalah golongan orang-orang miskin. Dibalik kemasam kemiskinan yang menjadi obyek program-program pertumbuhan ekonomi, yang perlu dievaluasi adalah ketimpangan (ketidakmerataan) yang menjadikan apapun program pertumbuhan ekonomi yang dianggap belum optimal. Maka dalam hal ini butuh gebrakan kebijakan sebagai upaya mempersempit ketimpagan terutama dalam hal kekayaan dan pendapatan yang menjadikan segala sumber penyakit sosial, ekonomi dan politik semakin kompleks. Salah satu keinginan masyarakat dalam memenuhi kehidupan hidupnya adalah tercukupinya seluruh kebutuhan primer dan sekunder bahkan tersier. Sebagaimana dalam kegiatan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu lapangan kerja sangat dibutuhkan dan perekonomian harus tersedia (Ridwan, 2020).

Dalam khazanah hukum Islam, yang bertugas mengambil dan yang menjemput zakat adalah para petugas zakat (amil). Menurut Imam Qurthubi, amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam / pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat adalah profesi yang mulia, sebagaimana posisi nabi, ulama atau ulil amri

(pemerintah). Karena profesi mulianya itu, Allah SWT mencantumkan namanya di dalam Al Qur'an. Kemuliaan amil bukan sekedar ia menjadi perpanjangan tangan dari Allah SWT untuk mengelola amanah orang beriman, namun amil juga menjadi media tercapainya keharmonisan antara si kaya (muzakki) dengan si miskin (mustahik) dengan menjadi mediator bagi sirkulasi zakat dari muzakki kepada mustahik. Oleh karena itu, pengelolaan amil dalam manajemen zakat tentu harus didasarkan pada salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan pada muzakki yakni memberikan pelayanan yang baik dan terstruktur yang mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan (planning), pengelompokan (organising), pelaksanaan (activating) evaluasi (evaluating) dan pengawasan (controlling) sebagai bentuk dari upaya memajukan pengembangan usaha. (Ridwan, M. 2019)

Harta yang dimiliki, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Allah-lah yang kemudian melimpahkan amanah kepada para pemilik harta, agar dari harta itu dikeluarkan zakatnya. Di sinilah sikap amanah dipupuk, sebab seorang muslim dituntut menyampaikan amanah kepada ahlinya. Sikap amanah, tidak hanya tumbuh dalam diri orang yang berzakat, tetapi juga pada para petugas atau amil zakat. Yakni dalam membagi dan menyalurkan seluruh harta zakat kepada yang berhak. Dahulu, dalam hal operasional zakat, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menerapkan seleksi ketat dalam memilih para amil zakat. Kriteria sifat standar yang dipegang Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah orang yang benar-benar memiliki sifat amanah, mengerti permasalahan dan kehidupannya mencukupi. Rasulullah SAW bahkan memberi motivasi kepada para amil zakat dalam sabdanya,

زَكَاةَ الْمَالِ الْعَامِلِ (الزَّكَاةُ) الَّتِي أَدَاءٌ وَاجِبَاتِهِمْ بِإِخْلَاصٍ وَمَحْضَةٍ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَهُوَ مِثْلُ النَّاسِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ عَادَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Amil sedekah (zakat) yang melakukan tugas kewajibannya dengan ikhlas dan semata karena Allah, ia laksana orang yang berperang di jalan Allah (Jihad fi Sabilillah), sampai ia kembali lagi ke rumahnya. (HR. Ahmad).

Pada masa Rasulullah SAW yang diangkat menjadi amil zakat adalah Baginda Umar bin Khattab RA. Rasulullah SAW juga pernah mempekerjakan seorang pemuda dari Suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Beliau juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Selain Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW juga pernah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, yang di samping bertugas sebagai da'i (mendakwahkan Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.

Sejarah perjalanan profesi amil zakat telah ditorehkan berabad-abad silam. Dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di Indonesia sejarah kelahiran amil zakat telah digagas sejak 13 abad yang silam. Saat Islam mulai masuk ke bumi nusantara. Sejak itu cahaya Islam menerangi tanah air yang membentang dari Aceh hingga Papua. Setahap demi setahap masyarakat di berbagai daerah mulai mengenal, memahami dan akhirnya mempraktekkan Islam. Namun dalam perjalanan yang telah melewati masa berabad-abad tersebut, praktek pengelolaan zakat masih dilakukan dengan sangat sederhana dan alamiah. Setelah melewati fase pengelolaan zakat secara individual, sebagai kaum muslimin di Indonesia menyadari perlunya peningkatan kualitas pengelolaan zakat. Masyarakat mulai merasakan perlunya lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah. Dorongan untuk melembagakan pengelolaan zakat ini terus menguat. Keinginan yang kuat ini mengkrystal dengan disampaikannya saran oleh sebelas ulama tingkat nasional kepada Presiden Soeharto pada tanggal 24 September 1968.

Pada saat itu, musyawarah sebelas ulama nasional di antaranya Prof. Dr. Hamka dan KH Moh. Syukri Ghazali, mengeluarkan rekomendasi yang isinya antara lain ; perlunya pengelola zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik, sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pendaayagunaanya kepada masyarakat. Begitu pentingnya fungsi zakat sehingga di daerah indramayu telah dilembagakan oleh pemerintah daerah dengan nama lembaganya Badan Amil Zakat (BAZ), pengelolaan dan pendaayagunaan zakat di masyarakat sudah sangat umum tetapi cukup rumit penempatannya dalam kehidupan, jadi kita perlu mengetahui peranan zakat dalam kehidupan kita sehingga perlu telaah dan kita kaji relevansinya antara peraturan pemerintah Indonesia dengan hukum islam.

Di Indonesia sendiri jika pembayaran, pendaayagunaan dan pengelolaan zakat dapat difungsikan dengan baik sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010, niscaya orang fakir, miskin dan kaum dhu'afa akan dapat merasakan kesejahteraan yang cukup, dan tidak ada lagi kaum yang kelaparan atau kekurangan gizi. Namun sayangnya pembayaran dan pendaayagunaan zakat masih belum maksimal untuk dilaksanakan. Hal tersebutlah yang menarik untuk penulis teliti secara jelas dan terinci. Berdasarkan keterangan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang "Analisis Hukum Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Islam".

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian muncul karena terjadinya perubahan paradigma yang memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma postpositivisme. Sedangkan paradigma positivisme adalah suatu realita/fenomena dimana dalam memandang gejala lebih bersifat tunggal, statis dan konkrit. Paradigma postpositivisme mengembangkan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2008).

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan yakni pada bulan Januari s.d Maret tahun 2020. Dengan tempat penelitian yang diambil adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Indramayu.

3. Target Penelitian

Target penelitian yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah menganalisis implementasi hukum zakat yang sesuai dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat berdasarkan perspektif hukum islam.

4. Prosedur

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berawal dari adanya observasi terhadap implementasi hukum zakat menurut undang-undang no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. kemudian dilakukanlah pengkajian analisis data untuk mendapatkan validitas penelitian yang akurat dan kredibel dalam penyusunan penelitian tentang zakat ini.

5. Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini tentu dibutuhkan data primer dan data skunder sebagai bentuk cara untuk memberi kemudahan pada menggali data yang dibutuhkan. Adapun data primer berasal dari data dokumentasi dan observasi yang didapat dari badan amil zakat indramayu dan penelusuran studi pustaka dari berbagai sumber yang berkaitan dengan undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat berdasarkan perspektif hukum islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivistik. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang tertela, dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Sedangkan dalam pengumpulan datanya menggunakan observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk menggali seluruh informasi yang berkaitan dengan penerapan hukum zakat berdasarkan undang-undang No.38 tahun 1999 tentang zakat.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras karena analisis memerlukan daya kreatif dan kemampuan intelektual yang tinggi. Sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya, dalam hal ini bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari. Sehingga membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif memiliki sifat yang cenderung induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (1998) menyatakan “ analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yang dapat dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Hukum Zakat Berdasarkan UU. No.38 Tahun 1999

Secara etimologi, kata nawa'zil adalah bentuk jamak dari kata na'zilah. Kata ini merupakan bentuk isim fa'il, atau kata benda yang menunjukkan pelaku (subjek), serta berhubungan dengan peristiwa atau keadaan luar biasa menandai zaman yang dialami manusia. Adapun secara teminologi, kalangan kaum modern berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikannya. Ada yang mengatakan, sebagai peristiwa atau fenomena baru yang sebelumnya tidak tersentu teks (nas agama), maupun ijtihad. Ada yang menyebutnya, sebagai peristiwa atau fenomena baru yang butuh sentuhan hokum syariat. Ada pula yang berpendapat bahwa nawa'zil adalah peristiwa secara umum yang membutuhkan sentuhan hukum syariat. Selain itu, masih ada definisi-definisi lainnya, namun kita cukupkandengan tiga definisi tersebut.

Berkaitan dengan kajian ini, kita lebih cenderung untuk mengambil definisi kedua, bahwa secara terminology na'zila adalah "peristiwa atau fenomena yang baru membutuhkan sentuhan hukum syariat." Fenomena baru (haditsah jadidah) berarti berbagai peristiwa dan soal-soal kekinian yang memerlukan penjelasan hukum syariat berdasarkan ijtihad yang dilakukan para ahli ilmu. Sedangkan fenomena baru yang tidak butuh (penjelasan) hukum syariat, seperti fenomena laut pasang (tsunami), gempa bumi, dan musibah banjir, hal-hal tersebut merupakan wujud kehendak Allah yang kaitan peristiwanya tidak perlu dilihat secara hukum. Demikian pula terhadap fenomena yang aspek hukumnya telah ditetapkan dan disepakati.

Berdasarkan UU. No.38 tahun 1999 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, sedangkan yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;

Pengelolaan zakat jika ditinjau dari UU. No.38 tahun 1999 dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa kegiatan zakat dapat dilakukan dengan menghimpun dana, menyalurkan dana dan mengelola dana. Kegiatan tersebut tentu harus berdasarkan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Badan amil zakat sebagai lembaga pengelola zakat harus mengklasifikasikan golongan muzaki (pemberi zakat), dan mustahiq (penerima zakat) sehingga dalam penerapan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik.

Golongan penerima zakat yang sah dan layak adalah golongan yang telah ditetapkan dalam al Qur'an surat at Taubah ayat 60 yaitu terdiri dari delapan golongan sebagaimana dalam firmanNya :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah : 60)

Berdasarkan tafsir Quran Surat At-Taubah Ayat 60 dijelaskan bahwa "Sesungguhnya zakat-zakat yang wajib itu harus diberikan kepada orang-orang fakir, yaitu orang-orang yang membutuhkan (bantuan), yang sebenarnya mereka mempunyai

harta dari profesi atau pekerjaan mereka tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka namun kondisi mereka itu tidak kelihatan; kepada orang-orang miskin yang nyaris tidak mempunyai apa-apa dan keadaan mereka bisa diketahui orang lain dengan melihat kondisi mereka atau ucapan mereka; kepada para petugas yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menghimpun zakat; kepada orang-orang kafir yang diluluhkan hatinya supaya mau memeluk Islam, atau orang-orang mukmin yang lemah iman supaya imannya menjadi kuat, atau orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya; kepada para budak yang ingin memerdekakan dirinya; kepada orang-orang yang terlilit hutang yang tidak berlebih-lebihan dan tidak digunakan untuk kemaksiatan apabila mereka tidak mampu membayar hutangnya; kepada pihak-pihak yang bertugas menyiapkan perbekalan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah; dan kepada para musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Membatasi pembagian harta zakat pada golongan-golongan tersebut adalah kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam pengaturan dan penetapan syariat-Nya.

2. Relevansi UU No.38 Tahun 1999 dengan Hukum Islam

Dari hasil survai di lapangan ternyata masih banyak yang belum paham betul tentang ruang lingkup zakat sesungguhnya. Dengan diadakannya penelitian dilapangan dari berbagai sumber penulis mendapatkan sedikit banyaknya problema yang terjadi dimasyarakat yang selama ini dianggap tabuh. Sampai penulis mendapatkan data yang falid. Sebelum melangkah jauh untuk mendalami materi tentang zakat ini sebaiknya mempelajari, mengetahui, dan memahami hal – hal apa saja yang mendasari hukum islam. Berbicara hukum islam maka hal ini tentu berhubungan dengan kitab suci Al qur`an yang dimana Al quran ini merupakan pedoman hidup yang mutlak dipatuhi bagi seluruh umat di dunia .

Yang memiliki tujuan moril sebagai penuntun umat kejalan Allah yang diridoi. Ada tiga syariat yang harus dijaga diantaranya :

- a. Bertahap dalam penetapan hukum, artinya dalam menyempurnakan agama islam ini, tentu melewati berbagai proses yang berangsur – angsur dalam menjelaskan hukum, seperti : Al quran, assunnah, hadist dan qiyas.
- b. Menghindari kesusahan atau kesempatan.

Sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah surat Al ‘araaf ayat 157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي

كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَأَلْذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.(Al `araaf : 157)

c. Meminimalisir Pembebanan

Hal ini guna menghindari kesempitan, hal ini menimbulkan kesusahan apabila banyaknya suatu beban. Dengan demikian dianjurkannya kepada seluruh umat sering - sering berinteraksilah dengan Al-Quran guna sebagai antisipasi pembebanan.

Amil (sebagian perkumplan orang yang mengurus) mengenai siklus perzakatan. Para ahli fiqih sepakat bahwa yang dimaksud adalah orang - orang yang ditugasi pemimpin atau pemerintah untuk menghimpun zakat dari warga atau masyarakatnya . Merekalah yang memungut dana zakat, mengelola, menghimpun, mengamankan, dan membantu menjaga serta pemindahan berikut orang yang menghitung, menimbang, dan mencatat. Menurut pendapat jumhur. Malikiyah dan safi`iyah mengatakan, orang yang menjaga dan mengamalkan tidak termasuk didalamnya, namun ibnu qudamah berpendapat bahwasanya mereka semua termasuk didalamnya, yakni keterlibatan diri dalam proses zakat.

Hubungan antara amil dan zakat yang diperundang - undangkan memiliki banyak keterkaitan adanya .telah dibentuknya lembaga amil zakat yang di bentuk oleh pemerintah setempat sebagai rumah zakat yakni rumah tinggal dari masyarakat guna pengorganisasian peduli masyarakat. Zakat ini telah dipertegas dengan undang - undang yang telah resmi berlaku terdaftar dalam undang - undang nomor 38 tahun 1999 yang resmi disahkan pada tanggal 23 september 1999. perundang - undangan ini yang telah menegaskan ruang lingkup perzakatan dengan beberapa ketentuan pembentukan badan amil zakat didalamnya dan sanksi tegas guna memperjelas proses zakat yang sejalur dengan apa yang sudah diberlakukan. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat kurang mamahami undang-undang zakat :

- a. Minimnya Pendidikan
- b. Kesibukan setiap individu
- c. Mengesampingkan undang-undang perzakatan
- d. Masyarakat gagap teknologi sehingga kurang informasi

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan tentang Analisis Hukum Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis zakat berdasarkan UU. No.38 tahun 1999 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, dimana pengelolaan zakat jika ditinjau dari UU. No.38 tahun 1999 dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa kegiatan zakat dapat dilakukan dengan menghimpun dana, menyalurkan dana dan mengelola dana. Kegiatan tersebut tentu harus berdasarkan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Badan amil zakat sebagai lembaga pengelola zakat harus mengklasifikasikan golongan muzaki (pemberi zakat), dan mustahiq (penerima zakat) sehingga dalam penerapan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Relevansi hukum zakat dalam undang-undang no.38 tahun 1999 tentang zakat memiliki keterkaitan dengan hukum islam terutama berkaitan dengan amil. Hubungan antara amil dan zakat yang diperundang - undangkan memiliki banyak keterkaitan yakni dengan telah dibentuknya lembaga amil zakat yang di bentuk oleh pemerintah setempat sebagai rumah zakat. Adapun salah satu kelemahan yang dipahami masyarakat dalam pengelolaan zakat diantaranya dalam memahami undang-undang zakat dikarenakan :
 - a. Minimnya Pendidikan
 - b. Kesibukan setiap individu
 - c. Mengesampingkan undang-undang perzakatan
 - d. Masyarakat gagap teknologi sehingga kurang informasi

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan tentang Analisis Hukum Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Islam ada beberapa saran dan rekomendasi yang perlu dilakukan baik untuk peneliti selanjutnya maupun masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini kajian yang teliti berkaitan dengan analisis undang-undang nomor 38 tahun 1999 sehingga perlu ada kajian yang lebih mendalam tentang dampak dari undang-undang tersebut dan

pembaharuan dari undang-undang zakat yang terbaru yakni undang-undang nomor 23 tahun 2011

2. Untuk masyarakat dan akademisi, bahwa kajian penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber wawasan dan pengetahuan untuk menambah literatur keilmuan tentang zakat dan pengelolannya berdasarkan undang-undang.

Daftar Pustaka

- Adi Warman Karim. (2011). *Fenomena Unik dibalik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat*. Retrieved from <http://imz.or.id/new/publication/43/>
- Khalid bin Ali Al-Musyaiqih. (2010). "Zakat Kontemporer Solusi Atas Fenomena Kekinian". Jakarta : Embun Litera Publishing
- Ridwan, M. (2019). *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon*. Syntax, 4.
- Ridwan, M. (2020). *Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka*. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(1), 30-45.
- Sabiq, S. (2000). *Fikih Sunnah 3*. Bandung : Al Ma'arif
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA